

Pengadilan Negeri Batang

Jl. Slamet Riyadi No.05, Kauman, Kec. Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51215 51215
391106

www.pn-batang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Registrasi Pengguna Lain Melalui E-Court

No. SK : 34/KPN.W12.U33/OT.1.2/2024

Persyaratan

1. Principal: Mengisi formulir pengguna data e-court; Memiliki email aktif; Menunjukkan KTP pengguna;
2. Pemerintah dan Badan Hukum: Mengisi formulir pengguna data e-court; Memiliki email aktif; Menunjukkan KTP, ID Card Instansi/Badan Hukum dan surat kuas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. • Petugas Ecourt Masuk kehalaman situs www.ecourt.mahkamahagung.go.id; • Petugas Ecourt akan Mengisi seluruh data sesuai Formulir Pemohon sebagai Pengguna Lain pada Ecourt; • Petugas ecourt mengupload identitas Pemohon Pengguna Lain pada Ecourt kemudian memverifikasi; • Pemohon Pengguna lain akan menerima notifikasi pada email Pemohon yang berisi password untuk akun Pemohon Pengguna lain;

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemohon akan menerima Password pada email yang telah didaftarkan sebagai akun untuk Pengguna lain pada Ecourt;

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Batang

Jl. Slamet Riyadi No.05, Kauman, Kec. Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51215 51215
391106

www.pn-batang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Jawa Tengah / Pengadilan Negeri Batang

- Kotak Saran;
- Meja Pengaduan pada Pengadilan Negeri Batang;
- Website : www.pn-batang.go.id;
- Aplikasi SP4N LAPOR! (LAPOR – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat);
- Web: www.siwas.mahkamahagung.go.id (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan);
- Nomor Telpn Badan Pengawasan: (021) 25578300;
- Email :pn.batang@gmail.com;
- Survei Indeks Kepuasan Masyarakat, Anti Korupsi, dan Survei Harian pada Aplikasi SiSuper:
www.esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id; ;
- Nomor Telpn Pengadilan Negeri Batang: (0285) 391103, 391106;

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Cek di tempat;
2. Koordinasi internal;
3. Koordinasi eksternal;
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan;